

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIMPANGKATIS
2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH**

kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, tim penyusun rencana strategis Kecamatan Sungaiselan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul **“RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021–2026”**.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami berharap dengan renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Simpangkatis, Juli 2023

CAMAT SIMPANGKATIS



AHMAD BAYANI, S. Pd.I

NIP. 198408052011011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIMPANGKATIS	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Simpangkatis.....	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Simpangkatis	33
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpangkatis	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Simpangkatis.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIMPANGKATIS.....	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	43
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH	48
3.3. Telaah Rensta Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi	49
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5. Penentuan isu strategis	50
3.6. Identifikasi dan Analisis Gender	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN	73
BAB VIII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah.....	31
Tabel 2.2	Luas Wilayah dan Jarak ke Kecamatan dan Kabupaten	33
Tabel 2.3	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	34
Tabel 2.4	Data kepegawaian berdasarkan pangkat golongan dan ruang	35
Tabel 2.5	Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan	35
Tabel 2.6	Data kepegawaian berdasarkan jabatan structural.....	36
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpangkatis pada tahun 2021-2026.....	38
Tabel 2.8	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Simpangkatis pada tahun 2016-2020.....	39
Tabel 3.1	Isu Strategis Kecamatan Simpangkatis	51
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Pelayanan Kecamatan Simpangkatis.....	56
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategis dan arah kebijakan....	58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpangkatis.....	65
Tabel 7.1	Target Indikator capaian kinerja Renstar Kecamatan Simpanglatis tahun 2021-2026	71

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era Otonomi Daerah telah berjalan dengan terbitnya Undang-undang 23 Tahun 2014 dan perubahannya tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (***good governance***) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan, lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2021-2026.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014).

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis.

Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Kabupaten yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bangka Tengah akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah.


Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Diera otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Bangka Tengah ke arah yang diinginkan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya, dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good*

governance di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (*investor*) Kabupaten Bangka Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Pembentukan rencana strategis Kecamatan Simpangkatis untuk pengembangan Kabupaten Bangka Tengah ini dibuat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan **Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*)** dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada **UU No. 25 Tahun 2004**. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif. Berikut ini gambaran keterkaitan antar dokumen menurut UU No. 25 Tahun 2004:



Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Kecamatan Simpangkatis Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 ini juga

memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);

15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Simpangkatis adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Simpangkatis, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Simpangkatis, dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Rencana Strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

Berikut ini adalah tujuan adanya rencana strategis PD:

- ❖ Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
- ❖ Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi

- ❖ Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal
- ❖ Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai
- ❖ Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah
- ❖ Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diterakan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan serta Program-program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada kerangka acuan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri. Sistematika rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungaiselan

Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Simpangkatis, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpangkatis serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Simpangkatis.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan tentang Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal kondisi internal dan external Kecamatan Simpangkatis yang mencakup analisa kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai statistik dan gambaran umum masa kini masing-masing bidang dan atau fungsi pemerintahan yang menjadi sektor binaan setiap Kecamatan Simpangkatis. Statistik ini dibuat menggunakan statistik sektoral dan merupakan proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab ini menjabarkan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan sasaran, target serta kebijakan yang berkorelasi dengan tujuan tersebut.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menjabarkan matriks rencana program dan kegiatan indikatif Kecamatan Simpangkatis untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjabarkan Indikator Kinerja Kecamatan Simpangkatis yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah

Bab VIII. Penutup

Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

Gambaran Pelayanan Kecamatan Simpangkatis

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Simpangkatis

Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah merupakan unsur perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah di wilayah Kecamatan Simpangkatis yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa serta membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terinci dalam tugas dan fungsi Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah.

Untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kecamatan Simpangkatis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa atau kelurahan
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Pimpinan adalah Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kebijakan Daerah di Kecamatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di Kecamatan, yang meliputi:
 1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan Kecamatan; dan
 2. penyusunan rencana kebijakan Daerah di Kecamatan.
- c. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
- d. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. perencanaan strategis pada Kecamatan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri atas:
 1. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/kelurahan dan Kecamatan;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan

- kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
2. pengoordinasian upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, yang meliputi:
- pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
3. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, yang meliputi:
- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
4. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, yang meliputi:
- pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah diKecamatan, yang meliputi:
- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

- pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
6. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, yang meliputi:
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau kelurahan;
 - pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau kelurahan;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau lurah;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau kelurahan;
 - pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, yang meliputi:
- pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

8. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pembinaan pegawai yang ada dilingkungan Kecamatan;
 - penyampaian laporan tentang kegiatan Kecamatan secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya;
 - pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan Seksi-Seksi sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

 - a. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Camat;

- b. pengoordinasian subbagian yang berada di bawahnya;
- c. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan administrasi umum atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan Kecamatan, yang meliputi:
 - 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 - 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- e. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan Kecamatan, yang meliputi:
 - 1. laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - 2. Rencana Strategis (Renstra);
 - 3. rencana kerja perangkat Daerah;
 - 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - 5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
 - 10. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
- f. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
- h. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja Kecamatan;

- i. pengelolaan dokumentasi kearsipan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan sekretariat Kecamatan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan:

A. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelayanan urusan umum yang meliputi :
 - 1. perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
 - 2. penyusunan kebutuhan rencana anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 3. pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan lampiran surat;
 - 4. penyelesaian surat-surat Kecamatan meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
 - 5. penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faksimile, perpustakaan, pramutamu, dan pengemudi kendaraan operasional Kecamatan;
 - 6. menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
 - 7. penyelenggaraan urusan rumah tangga Kecamatan meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat Dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggungjawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan STNK;
 - 8. pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;

9. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan berkala seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan kepada Camat;
 10. penyiapan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana; dan
 11. pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan.
- c. pelaksanaan dan pelayanananurusan kepegawaian yang meliputi:
1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan memelihara data kepegawaian;
 2. pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 3. pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
 4. pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 5. pengusulan pemberian penghargaan;
 6. pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil berprestasi;
 7. pengusulan batas usia pensiun;
 8. pengusulan peninjauan masa kerja;
 9. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 10. penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 11. pengusulan penambahan/pengurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 12. penganalisis/pengkajian bidang kepegawaian;
 13. fasilitasi pengisian angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu;

14. fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengisian DP3 atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 15. penyelenggaraan daftar kehadiran pegawai.
- d. pelaksanaan dan pelayanan urusan keuangan yang meliputi:
1. penyusunan rencana Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
 2. penyusunan rencana keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
 3. pembuatan program kerja keuangan;
 4. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
 6. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
 8. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
 9. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;
 10. pemfasilitasian administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 11. penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
 12. pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, data sering, biaya pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;

13. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayarannya;
 14. pemfasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 15. penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
 16. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 17. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Keuangan;
 18. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan; dan
 19. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris Kecamatan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Perencanaan mempunyai fungsisebagai berikut:

1. penyusunan rencana Subbagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
2. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
3. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasanprogram dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan;
4. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kecamatan;
5. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
6. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan rencana plafon anggaran sementara Kecamatan;
7. pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi:

- a) indikator kerja;
 - b) penyusunan laporan kinerja tahunan;
 - c) laporan kinerja lima tahunan;
 - d) laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
 - e) laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
 - f) laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan;
 - g) laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.
8. pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
9. penyusunan laporan Kecamatan, yang meliputi:
- a) laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - b) Rencana Strategis (Renstra);
 - c) rencana kerja perangkat Daerah;
 - d) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - e) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - f) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - g) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - i) laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
 - j) laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.

10. penyusunan rencana kegiatan Kecamatanberkoordinasi dengan bidang lain pada Kecamatan;
11. penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan berkoordinasi dengan bidang lain pada Kecamatan, yang meliputi:
 - a) Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 - b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
12. penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;
13. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan daftar usulan pelaksanaan anggaran;
14. pengevaluasian semua pelaksanaan program dan kegiatan;
15. pelaksanaan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan;
16. pelaporanhasilpelaksanaantugas program dan kegiatankepada atasan;
17. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Perencanaan;
18. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris Kecamatan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
19. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
20. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
22. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
23. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- c. pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Tata Pemerintahan;
- d. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan;
- e. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Tata Pemerintahan,
- f. pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata pemerintahan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata pemerintahan;

- i. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata pemerintahan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Tata Pemerintahan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- c. pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata pemerintahan;
- i. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;

- l. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- n. penilaian hasil kerjabawahan untuk bahan pengembangan karier;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;

- c. pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- l. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- n. penilaian hasil kerjabawahan untuk bahan pengembangan karier;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Camat.

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- c. pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Pembangunan;
- d. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Pembangunan;
- e. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Pembangunan;
- f. pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan;

- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan;
- i. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan,
- l. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pembangunan;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- n. penilaian hasil kerjabawahan untuk bahan pengembangan karier;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mendasar pada Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, maka Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Simpangkatis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1: Struktur Organisasi Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Perbup Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Kecamatan Simpangkatis

Sebelum kami uraikan mengenai Sumber Daya Kantor Kecamatan Simpangkatis, perlu kami sampaikan gambaran umum mengenai Kecamatan Simpangkatis. Kecamatan Simpangkatis dengan Luas 24.331,314 hektar terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa dengan jumlah penduduk per Desember 2020 sebesar 25.795 jiwa. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

LUAS WILAYAH dan JARAK KE KECAMATAN dan KABUPATEN

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH	JARAK KE KECAMATAN	JARAK KE KABUPATEN
1	SUNGKAP	3.494,000 ha	22 km	40 km
2	CELUAK	2.488,320 ha	11 km	50 km
3	PINANG SEBATANG	1.135,319 ha	6 km	46 km
4	PUPUT	3.813,225 ha	5 km	50 km
5	KATIS	519,741 ha	0,5 km	60 km
6	SIMPANGKATIS	1.027,850 ha	3 km	60 km
7	BERUAS	1.981,181 ha	5 km	65 km
8	TERU	6.839,000 ha	7 km	67 km
9	PASIR GARAM	1.070,048 ha	11 km	69 km
10	TERAK	1.962,630 ha	17 km	74 km
JUMLAH		24.331,314 ha		

Sumber : Data Pemerintahan se-Kecamatan Simpangkatis

Tabel 2.3

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	NAMA DESA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUNGKAP	1,359	1,295	2,654
2	CELUAK	1,145	1,024	2,169
3	PINANG SEBATANG	798	738	1,536
4	PUPUT	1,360	1,190	2,550
5	KATIS	766	694	1,460
6	SIMPANGKATIS	1,492	1,443	2,935
7	BERUAS	1,013	987	2,000
8	TERU	1,431	1,362	2,793
9	PASIR GARAM	1,352	1,276	2,628
10	TERAK	2,567	2,503	5,070
JUMLAH		13,283	12,512	25,795

Sumber. Data Kependudukan Kecamatan Simpangkatis per Desember 2020

Sumber Daya Manusia

Di dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan, Kantor Kecamatan Simpangkatis memiliki Sumber Daya Aparatur per Juli 2023 berjumlah 37 (Laki-laki 23 orang, Perempuan 14 orang) orang terdiri dari PNS 14 orang dan PKK 23 orang. Adapun data kepegawaian Kantor Kecamatan Simpangkatis berdasarkan Pangkat/Golongan ruang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Data Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Pembina Tk. I	-	-	-
2.	Pembina	2	-	2
3.	Penata Tk. I	1	2	3
4.	Penata	2	1	3
5.	Penata Muda Tk. I	1	1	2
6.	Penata Muda	1	1	2
7.	Pengatur Tk. I	2	-	2
8.	Pengatur	-	-	-
9.	Pengatur Muda Tk. I	-	-	-
10.	Pengatur Muda	-	-	-
11.	Juru Tk. I	-	-	-
12.	Juru	-	-	-
JUMLAH		10	5	15

Tabel 2.5
Data Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	DOKTORAL DAN PASCA SARJANA	-	-	0
2.	SARJANA	5	3	7
3.	D III	1	1	2
4.	D II	-	-	-
5.	SMA	4	1	5
6.	SMP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
JUMLAH		10	5	15

Tabel 2.6
Data Kepegawaian berdasarkan Jabatan Struktural

NO.	JABATAN ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	III A	1	-	1
2.	III B	1	-	1
3.	IV A	2	1	3
4.	IV B	1	1	2
5.	V A	-	-	-
6.	V B	-	-	-
7.	Staf PNS	5	3	7
JUMLAH		10	5	15

Perlengkapan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Simpangkatis dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana tersebut per Juli 2023 yaitu :

- a. Tanah sebesar Rp. 91.607.000,-
- b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.334.227.409,-
- c. Gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.196.350.448,41,-
- d. Jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 95.924.000,-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada di wilayah yang langsung berhubungan dengan Desa/masyarakat, Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal, bidang, sektor sebagian besar akan melalui/melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai sehingga perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Berikut kami uraikan capaian kinerja Kantor Kecamatan Simpangkatis berdasarkan sasaran/target renstra Kantor Kecamatan Simpangkatis periode 2021–2026 dan anggaran serta realisasi pendanaan guna menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Simpangkatis sebagai tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Simpangkatis
Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2018-2022
(dalam persentase)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Presentase Jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan sesuai dengan SOP				75	80	85			100	100	100			133%	125%	118%		
Tingkat survey kepuasan masyarakat				75	80	85			76	84	76			101%	105%	89%		
Persentase jumlah laporan/kejadian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditindaklanjuti				75	80	85			100	100	100			133%	125%	118%		
Persentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan				75	80	85			76	53	76			101%	66%	89%		
Persentase realisasi fisik pelaksanaan Kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKP Desa				75	80	85			75	100	100			100%	125%	118%		
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik							85 Nilai	86 Nilai				81 Nilai	86 Nilai				95%	100%
Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat							62%	67%				62%	67%				95%	100%

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Simpangkatis
 Pada tahun 2018-2022

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke-Capaian Tahun ke-				
		2018 (juta)	2019 (juta)	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)	2018 (juta)	2019 (juta)	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	190	190	190	-	-	189	189	132			99	99	69	-	-
Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Jumlah Laporan/Kejadian Masalah Ketentraman dan Ketertiban umum yang telah di tindak lanjuti	119	85	118	-	-	42	93	111			35	109	94	-	-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang pasrtisipasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan	75	30	100	-	-	64	80	-			85	267	0	-	-
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Meningkatnya Aparatur, Organisasi Masyarakat yang aktif di Desa	180	30	100	-	-	-	133	17			0	443	17	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Persentase Jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	6121	774	790	-	-	576	822	327			9	106	41	-	-
Program Pelayanan Masyarakat Terpadu	Persentase pelayanan publik yang telah diberikan sesuai dengan SOP	80	87	87	-	-	135	186	32			169	214	37	-	-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	7.641	7.981	805	-	-	543	698	614			71	87	76		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	129	2,14	40	-	-	413	332	225			40	14	55		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Meningkatnya disiplin Aparatur	32	37	10	-	-	30	25	10			94	70	100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85	90	18	-	-	56	99	18							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	305	34	221	-	-	28	28	21			93	85	98		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya				3.035	2.794				2.784	2.665				92	95
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	-	-	-	521	400				513	399				98	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	-	-	-	167	153				166	150				99	98
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	-	-	-	260	40				185	28				71	70
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	-	-	-	16	28				16	61				100	217
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	-	-	-	129	68				126	68				98	99

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Simpangkatis, dapat kami uraikan bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui Kantor Kecamatan Simpangkatis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi data dan Pelayanan KK dan KTP,
2. Pelayanan pindah-datang penduduk;
3. Pelayanan legalisasi KK dan KTP;
4. Verifikasi dan pelayanan pengantar mencari akte kelahiran;
5. Verifikasi dan pelayanan pengantar SKTM;
6. Verifikasi dan pelayanan pengantar SKCK;
7. Verifikasi dan pelayanan pengantar perizinan;
8. Pelayanan administrasi pertanahan;
9. Rekomendasi APBDes dan lain lain

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Simpangkatis

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Simpangkatis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat diidentifikasi Tantangan dan Peluang Kantor Kecamatan Simpangkatis sebagai berikut :

Tantangan :

1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, transportasi dan infrastruktur
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor
4. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat
5. Terbatasnya SDM dan sumber dana

6. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan
7. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan OPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

Peluang :

1. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan Kecamatan
2. Adanya bimtek/diklat /sosialisasi peraturan yg diadakan Pemerintah Kabupaten
3. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
4. Kemajuan teknologi
5. Potensi Sumber Daya Alam yang belum tergali

BAB III

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Kecamatan Simpangatis merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah sangat kompleks dilihat dari analisa SWOT :

❖ **Identifikasi dan Analisis kekuatan**

1. Kekuatan (*Strengths*)

- Jumlah pegawai yang cukup
- Adanya Perbup Pelimpahan kewenangan
- Adanya pedoman, juknis dan Uraian tugas yang jelas
- Kondisi wilayah yang kondusif

❖ **Identifikasi dan Analisis Kelemahan**

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi kinerja aparatur
- Keterbatasan anggaran menyebabkan program dan kegiatan yang direncanakan selama 5 (lima) tahun tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan masih rendah.
- Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan

❖ **Identifikasi dan Analisis peluang**

3. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
- Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali
- Sumberdaya alam yang cukup potensial

- Adanya peluang investasi
- Kemajuan informasi dan teknologi
- Kondisi keamanan yang kondusif

❖ **Identifikasi dan Analisis Ancaman**

4. Tantangan (*Threats*)

- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, transportasi dan infrastruktur
- Lemahnya koordinasi lintas sektor
- Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat
- Terbatasnya SDM dan sumber dana
- Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan
- Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan OPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

3.2. Telaah visi, misi dan program program KDH WKDH.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus disertai tanggungjawab yang nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Korelasi antara tugas pokok dan fungsi Kecamatan Simpangatis dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan strategis pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.

Adapun Visi Kabupaten Bangka Tengah yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”. Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah di atas memiliki makna:

1. Bangka Tengah Sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan dalam masyarakat.
2. Berbasis Ekonomi Masyarakat mencerminkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, swasta, koperasi, dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha di iklim yang kondusif.
3. Berkelanjutan mengandung arti prinsip pembangunan yang berkelanjutan dimana dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya, maka harus ada pengelolaan SDA yang bijak dan benar.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); adalah menyelenggarakan pemerintahan yang kuat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif yang memiliki karakteristik efisien,

efektif, partisipatif, adil, demokratis, keterbukaan, responsif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan tiga indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada 3 (tiga) aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayahsecaramenyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat. Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalahmengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdayasaing; adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya local melalui lembaga ekonomi produktif, pemanfaatan potensi local wilayah perdesaan, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdayasaing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi local serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

5. Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Lingkungan merupakan tempat dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh

generasi yang akan datang.

Telaah visi, misi dan program Kecamatan Simpangkatis terhadap keselarasan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih adalah

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan informasi yang akurat serta data administrasi yang baik sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pendidikan, daya saing, akhlak mulia dan mejunjung tinggi nilai-nilai luhur agama

b. Pemerataan Pembangunan

Mewujudkan pembangunan dengan melihat aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah dan Keberhasilan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun tujuan pemerataan pembangunan adalah mengurangi ketimpangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat.

c. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari perkembangan perekonomian yang memiliki daya saing yang berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (koperasi dan Bumdes) dan pemanfaatan potensi lokal, selain itu pemberdayaan dari sumber daya masyarakat dilihat dari kinerja perangkat Kecamatan dan perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif

3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten

Kecamatan Simpangkatis berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bangka Tengah sedangkan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat Daerah diselaraskan

dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten. RTRW kabupaten sedikitnya mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:

- a. Sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 sebagai pedoman dalam penetapan tujuan, kebijakan dan strategi penataan 29 ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH No. 32/2009) pada bulan September 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

telah menjadi salah satu instrumen wajib untuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam UU PPLH tersebut dinyatakan tiga jenis Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang wajib KLHS adalah (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, propinsi dan kabupaten/kota dan (3) Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Banyak permasalahan yang timbul Kecamatan Simpangatis sebagaimana tergambar pada sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD di atas dan kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
ISU STRATEGIS KECAMATAN SIMPANGKATIS

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan APBDes - Kesepakatan batas antar desa diwilayah kecamatan yang belum terselesaikan - Belum optimalnya pengelolaan Bumdes - Banyaknya terjadi Penyakit Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes - Minimnya kualitas SDM Perangkat Desa - Pelatihan pengelolaan APBdes dilaksanakan secara parsial - SDM internal kecamatan Simpangkatís sebagai Verifikator kualitasnya minim - Kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik - Benturan pihak-pihak yang berkepentingan atas potensi wilayah yang diperebutkan - Minimnya kualitas SDM dalam mengelola Bumdes - Kurang tertibnya admisnitasi - Kurang dukungan dari pemerintahan desa - Unit usaha yang dikembangkan Bumdes tidak sesuai dengan potensi desa yang ada - Kurangnya sosialisasi penyakit masyarakat kepada tomas dan toga - Lemahnya penegakan perda - Kurangnya Sarpras dan SDM

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Maraknya peredaran dan perdagangan minol serta obat-obatan terlarang di Kecamatan Simpangkatis - Anggaran kurang tepat sasaran - Kurangnya ide kreatif serta dukungan Kepala Desa dalam pengelolaan potensi desa - Masyarakat apatis
2.	Penyelenggaraan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya data kependudukan se Kecamatan Simpangkatis - Rendahnya pencapaian target PBB dan retribusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang data kependudukan - Kurangnya pemahaman dan Responsifitas Perangkat desa dalam hal pelayanan data kependudukan - Kurangnya informasi komprehensif yang diterima di masyarakat. - Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang PBB dan retribusi - Kurangnya kuantitas SDM dalam mengelola PBB dan Retribusi - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PBB

3.6 Telaah Analisis Gender

Analisis gender merupakan suatu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis gender sebagai suatu langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Dalam analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan implementasi analisis gender, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya.
2. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan obyektif.
3. Mengidentifikasi kesenjangan gender dari aspek peran, akses, kontrol, dan manfaat, guna menentukan isu gender secara menyeluruh.
4. Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan, berupa kebijakan, program serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki.

Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencana di setiap sektor, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit dan program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya secara tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menegaskan komitmennya melalui Strategi Pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat, terkhusus mengenai persoalan gender. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspek gender dalam urusan pemerintahan. Regulasi tersebut berimplikasi pada instruksi untuk mengintegrasikan gender sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan daerah demi menciptakan kebijakan yang responsif gender. Salah satu upaya untuk menunjang kinerja dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender disetiap OPD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga setiap OPD dapat mensosialisasikan gender dalam lingkup internal kelembagaan masing-masing sehingga diharapkan dalam menentukan kebijakan berupa kegiatan agar dapat memperhatikan aspek gender dan dalam bidang penganggaran tertuang dalam *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi OPD. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Simpangkatis adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan yang prima
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu penguatan peran kelembagaan Kecamatan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Simpangkatis adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
- b. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Simpangkatis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	85	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	85	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan ----- 100% Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan Kewenangan	62%	67%	71%	76%	81%	90%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Nilai saki	Nilai saki OPD	71,32	74,5	76	77	78	78
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai saki	Nilai saki OPD	71,32	74,5	76	77	78	78



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam visi dan misi kepala daerah, maka perlu ada strategi yang baik. Strategi yang dimaksud adalah

1. Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Melaksanakan Urusan Pemerintahan dari Bupati Yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Penguatan reformasi birokrasi

5.2. Kebijakan

1. Melakukan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Simpangatis.
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Melakukan Proses Pelimpahan Kewenangan Yang Dilimpahkan Bupati kepada Camat secara terpadu
5. Penguatan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam hal menciptakan situasi kondisi lebih kondusif
6. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam hal pengembangan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
7. Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government
8. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah

Berikut rincian tentang tujuan, sasaran serta indikator sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan tabel 5. 1 berikut ini ;

TABEL 5 . 1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Simpangkatis. 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat 3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Melaksanakan Urusan Pemerintahan dari Bupati Yang Dilimpahkan kepada Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Proses Pelimpahan Kewenangan Yang Dilimpahkan Bupati kepada Camat secara terpadu 2. Penguatan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam hal menciptakan situasi kondisi lebih kondusif 3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam hal pengembangan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip PD	Penguatan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Simpangkatis selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Simpangkatis. Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Simpangkatis akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarasannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.


Secara rinci hubungan antara program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini :

A. Program dan Kegiatan Pokok

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah



2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara rinci hubungan antara program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Simpangkatis

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Anggaran APBD 2022		Anggaran APBD 2023		Pagu Indikatif 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	%	745.825.000	85%	399.669.000	86%	337.110.000	87%	900.000.000	88%	900.000.000	89%	975.000.000	89%	3.511.779.000	Kecamatan Simpangkatis
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%	121.100.000	100%	65.600.000	100%	40.000.000	85%	100.000.000	85%	100.000.000	100%	155.000.000	100%	460.600.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	Berkas	30.500.000	850 berkas	28.310.000	860 berkas	10.000.000	870 berkas	50.000.000	880 berkas	50.000.000	880 berkas	50.000.000	4330 berkas	188.310.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Di Limpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	Urusan	594.225.000	3 urusan	305.759.000	3 urusan	287.110.000	100	750.000.000	100	750.000.000	3 urusan	770.000.000	3 urusan	2.862.869.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	%	113.630.000	85%	152.675.000	86%	102.675.000	87%	280.000.000	88%	280.000.000	89%	170.000.000	89%	985.350.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Orang	113.630.000	250 orang	152.675.000	250 orang	102.675.000	400 orang	280.000.000	500 orang	280.000.000	600 orang	170.000.000	300 orang	985.350.000	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	%	-	85%	28.000.000	86%	20.000.000	87%	85.000.000	88%	110.000.000	89%	90.000.000	89%	333.000.000	
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	Laporan	-	-	28.000.000	135 laporan	20.000.000	100 laporan	85.000.000	100 laporan	110.000.000	135 laporan	90.000.000	2 kegiatan	333.000.000	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	%	90.400.000	85%	61.000.000	86%	81.000.000	87%	155.000.000	88%	160.000.000	89%	105.000.000	89%	562.000.000	Kecamatan Simpangkatis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	Kegiatan	90.400.000	2 kegiatan	61.000.000	2 kegiatan	81.000.000	2 kegiatan	155.000.000	2 kegiatan	160.000.000	2 kegiatan	105.000.000	2 kegiatan	562.000.000	

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	249.500.000	85%	68.100.000	85%	38.360.000	85%	265.000.000	85%	255.000.000	85%	300.000.000	85%	926.460.000	
Facilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	Bulan	249.500.000	12 bulan	68.100.000	12 bulan	38.360.000	12 bulan	265.000.000	12 bulan	255.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	926.460.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%	2.873.773.500	81%	2.794.357.000	82%	5.931.342.000	83%	4.485.700.000	84%	3.806.700.000	85%	5.406.100.000	85%	22.424.199.000	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	38.790.000	8 dokumen	-	8 dokumen	25.000.000	8 dokumen	40.000.000	8 dokumen	40.000.000	8 dokumen	40.000.000	8 dokumen	145.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	%	1.475.261.500	100%	1.638.727.000	100%	1.653.582.000	100%	2.115.000.000	100%	2.115.000.000	100%	3.715.000.000	100%	11.237.309.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang perangkat daerah	%	-	0%	-	100%	-	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	52.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	124.750.000	100%	28.600.000	100%	15.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	150.000.000	100%	413.600.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	203.800.000	100%	180.200.000	100%	143.200.000	100%	243.600.000	100%	248.600.000	100%	303.600.000	100%	1.119.200.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	82.790.000	100%	186.000.000	100%	3.340.000.000	100%	620.000.000	100%	186.000.000	100%	195.000.000	100%	4.527.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	377.490.000	100%	502.250.000	100%	495.980.000	100%	734.600.000	100%	734.600.000	100%	505.000.000	100%	2.972.430.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	570.892.000	100%	258.580.000	100%	258.580.000	100%	605.000.000	100%	355.000.000	100%	480.000.000	100%	1.957.160.000	
			4.073.128.500		3.503.801.000		6.510.487.000		6.170.700.000		5.511.700.000		7.046.100.000		28.742.788.000	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 - 2026. Disusun Indikator Kecamatan Simpangatis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah.

Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja merupakan serangkaian program dan kegiatan berikut indikator dan target kinerjanya yang harus diwujudkan di tahun Renstra 2021- 2026. Program utama yang dilaksanakan meliputi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Simpangatis yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.1
Target Indikator Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Simpangatis
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2021	Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik		85	86	87	88	89	90	90
2.	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat		62%	67%	71%	76%	81%	90%	90%
3.	Nilai saki		71,32	74,5	76	77	78	78	78

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 ini akan dapat direalisasikan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup, sumber daya manusia aparatur yang penuh semangat, disiplin, profesional, berakhlak dan bermoral serta bertanggung jawab, termasuk adanya partisipasi aktif dari stakeholder terkait demi tercapainya pembangunan yang berkesinambungan.

Pelaksanaan semua kegiatan pembangunan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan dan tertuang dalam peraturan daerah. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik dan harmonis antar kegiatan, antar program, maupun antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan akan terwujud.

Simpangkatis, Juli 2023

CAMAT SIMPANGKATIS



AHMAD BAYANI, S. Pd.I

NIP. 198408052011011003